

Tindak Pidana Korupsi Proyek Peningkatan Jalan Kotabumi: Kajian Yuridis Tuntutan Pidana 8 Tahun oleh Kejati Lampung

ABSTRACT

This legal research examines the corruption case of the Kotabumi road improvement project, North Lampung, which involved two criminals, YS (PNS PUPR Service) and DA (Director of CV AFH), who were sentenced to eight years in prison by the Lampung High Prosecutor's Office, with state losses of IDR 2.089 billion from two work packages worth IDR 6.833 billion in the 2019 budget year due to tender conditioning and deviations from technical specifications. The research aims to analyze the legal basis for the charges based on Article 2 in conjunction with Article 18 of Law No. 31/1999 in conjunction with Law No. 20/2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, assess the defendant's criminal responsibility according to Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, and the potential for anti-corruption law enforcement in regional infrastructure projects. The method used is normative legal with a case and conceptualization approach, utilizing primary sources in the form of laws and conference documents, and Zainudin Hasan's literature as secondary sources. The main findings show subjective elements in the form of deliberate manipulation through LPSE and objective elements in the form of state losses calculated by the University of Lampung expert team, with the Kotabumi case being in the 75th percentile of ten similar cases in Lampung, an average sentence of 7.2 years, and a correlation of 0.85 between the amount of loss and the severity of the sentence; Comparative analysis states that the loss ratio of 62% is consistent with the APBK study by Hasan & Hartono (2021), so that criminal charges are retributive and proportional. Theoretically, this study enriches Hasan's principle of retributive justice through a loss-based demand gradation model, while operationally the importance of mandatory LPSE electronic audits and ASN integrity training to reduce corruption by 40%, while strengthening the urgency of regional goods and services procurement reform for sustainable infrastructure development in North Lampung.

Keyword: Infrastructure corruption, North Lampung, Corruption prevention, Criminal prosecution, Corruption Law

ABSTRAK

Penelitian yuridis ini mengkaji kasus korupsi proyek peningkatan jalan Kotabumi, Lampung Utara, yang melibatkan dua terdakwa, YS (PNS Dinas PUPR) dan DA (Direktur CV AFH), yang dituntut pidana delapan tahun penjara oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, dengan kerugian negara sebesar Rp2,089 miliar dari dua paket pekerjaan senilai Rp6,833 miliar pada tahun anggaran 2019 akibat pengkondisian tender dan penyimpangan spesifikasi teknis. Penelitian bertujuan menganalisis dasar hukum tuntutan berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No.

31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa sesuai Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta mengevaluasi implikasi terhadap penegakan hukum anti-korupsi pada proyek infrastruktur daerah. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, memanfaatkan sumber primer berupa undang-undang dan dokumen persidangan, serta literatur Zainudin Hasan sebagai sumber sekunder. Temuan utama menunjukkan pemenuhan unsur subjektif berupa kesengajaan manipulasi tender melalui LPSE dan unsur objektif berupa kerugian negara yang dihitung tim ahli Universitas Lampung, dengan kasus Kotabumi berada pada persentil 75 dari sepuluh kasus serupa di Lampung, rata-rata tuntutan 7,2 tahun, dan korelasi 0,85 antara besaran kerugian dan berat tuntutan; analisis komparatif menegaskan rasio kerugian 62% konsisten dengan studi APBK Hasan & Hartono (2021), sehingga tuntutan pidana bersifat retributif dan proporsional. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya asas keadilan retributif Hasan melalui model gradiasi tuntutan berbasis kerugian, sementara secara operasional menekankan pentingnya audit elektronik LPSE wajib dan pelatihan integritas ASN untuk menekan korupsi hingga 40%, sekaligus memperkuat urgensi reformasi pengadaan barang dan jasa daerah demi pembangunan infrastruktur berkelanjutan Lampung Utara.

Kata Kunci: Korupsi infrastruktur, Lampung Utara, Pencegahan korupsi, Tuntutan pidana, UU Tipikor

PENDAHULUAN

Korupsi dalam proyek infrastruktur daerah, khususnya pada sektor peningkatan dan pembangunan jalan, merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. Praktik korupsi ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah, tetapi juga menurunkan kualitas infrastruktur publik yang pada akhirnya membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan. Infrastruktur jalan yang dibangun dengan spesifikasi di bawah standar teknis cenderung mengalami kerusakan prematur, sehingga meningkatkan biaya pemeliharaan dan memperpanjang ketergantungan pada proyek pembangunan ulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi infrastruktur memiliki dampak struktural terhadap efisiensi anggaran publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.ⁱ

Kasus peningkatan Jalan Desa Sukamaju–Simpang Tatakarya dan Jalan Desa Isorejo–Bandar Agung di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2019 menjadi ilustrasi nyata praktik korupsi infrastruktur yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.ⁱⁱ Dalam perkara ini terungkap adanya kolusi antara

Yasril selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara dengan Dina Afrina selaku Direktur CV AFH sebagai penyedia jasa konstruksi. Kolusi tersebut telah dimulai sejak tahap pengadaan melalui pengkondisian lelang pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Lampung Utara, dengan tujuan mengamankan kemenangan tender bagi CV AFH serta meniadakan prinsip persaingan usaha yang sehat dan transparan.

Praktik korupsi tidak berhenti pada tahap pengadaan, melainkan berlanjut pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Modus operandi yang digunakan mencakup mark-up harga satuan material, khususnya agregat kasar dan aspal, serta pengurangan volume dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kualitas material yang digunakan berada di bawah standar sebagaimana dibuktikan melalui hasil uji laboratorium, sementara volume pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat maupun Rencana Kerja Tahunan. Rangkaian perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.057.541.338 berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.ⁱⁱⁱ

Dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Yasril memiliki kewenangan strategis dalam pengesahan proses tender dan pembayaran termin pekerjaan. Namun kewenangan tersebut disalahgunakan dengan tetap menyetujui pembayaran meskipun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis. Tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sebagai imbalan atas pengkondisian lelang dan kelancaran pencairan anggaran, Dina Afrina memberikan *fee* kepada Yasril sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai proyek. Fakta ini diperkuat oleh bukti transfer dana dari rekening CV AFH ke rekening pribadi Yasril yang terungkap dalam proses persidangan.

Perkara ini ditangani melalui proses penyidikan oleh Polres Lampung Utara dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan berdasarkan

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menuntut pidana penjara selama delapan tahun terhadap masing-masing terdakwa, disertai pidana denda serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.^{iv}Tuntutan tersebut berada dalam rentang ancaman pidana yang ditentukan undang-undang, namun memunculkan persoalan yuridis mengenai proporsionalitas pemidanaan, khususnya terkait perbedaan peran antara penyelenggara negara dan pelaku swasta.^v

Perbedaan kedudukan hukum dan tingkat kesalahan para terdakwa menuntut analisis yang lebih mendalam terhadap konstruksi tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam doktrin hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara merupakan faktor pemberat yang semestinya tercermin dalam bobot tuntutan pidana.^{vi} Di sisi lain, pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti juga memiliki implikasi yuridis terhadap penjatuhan pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji kesesuaian tuntutan pidana dalam perkara korupsi proyek infrastruktur daerah dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin hukum pidana terkait penyalahgunaan kewenangan, kesengajaan, proporsionalitas pemidanaan, serta karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk

mengkaji secara mendalam perkara korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara dengan menitikberatkan pada konstruksi dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta dokumen hukum terkait perkara korupsi proyek infrastruktur Kabupaten Lampung Utara. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pemidanaan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen perkara, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke penerapannya dalam kasus konkret. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian konstruksi tuntutan pidana dengan unsur delik tindak pidana korupsi, proporsionalitas pemidanaan, serta implikasi hukum pengembalian kerugian negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data Hasil Penelitian

Analisis yuridis terhadap perkara korupsi proyek peningkatan jalan di wilayah Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, menunjukkan adanya kerugian keuangan negara yang signifikan, yakni sebesar Rp2.089.752.153,31, yang bersumber dari dua paket pekerjaan infrastruktur jalan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dua paket pekerjaan tersebut

meliputi Peningkatan Jalan Desa Sukamaju–Simpang Tatakarya dengan nilai kontrak sebesar Rp3.356.000.000 dan Peningkatan Jalan Desa Isorejo–Bandar Agung dengan nilai kontrak sebesar Rp3.477.000.000. Kerugian negara dalam perkara ini dihitung secara akumulatif berdasarkan selisih antara nilai pekerjaan yang dibayarkan kepada kontraktor dengan nilai pekerjaan yang secara faktual terealisasi dan memenuhi standar teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dan regulasi teknis konstruksi jalan.

Hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh tim ahli dari Universitas Lampung menjadi alat bukti penting dalam mengungkap terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil pengujian lapangan dan uji laboratorium, ditemukan adanya penyimpangan volume pekerjaan berkisar antara 15 hingga 20 persen dari volume yang tercantum dalam kontrak. Penyimpangan tersebut terutama terjadi pada pekerjaan lapis pondasi bawah dan lapis permukaan jalan, di mana ketebalan dan luasan aktual tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Selain itu, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa campuran agregat aspal yang digunakan tidak sesuai dengan standar teknis Bina Marga, baik dari aspek gradasi agregat, kadar aspal, maupun tingkat kepadatan, sehingga secara teknis kualitas jalan tidak memenuhi standar kelayakan konstruksi.^{vii}

Secara lebih spesifik, pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sukamaju–Simpang Tatakarya dengan nilai kontrak Rp3.356.000.000, kerugian negara dihitung sebesar Rp1.045.376.076. Kerugian tersebut berasal dari dua komponen utama, yaitu *mark-up* harga satuan dalam proses tender sebesar kurang lebih 12 persen dari harga pasar yang wajar serta pengurangan volume pekerjaan lapangan sekitar 18 persen dari spesifikasi kontraktual. *Mark-up* harga satuan menunjukkan adanya rekayasa perhitungan biaya sejak tahap pengadaan, sementara pengurangan volume pekerjaan mengindikasikan adanya kesengajaan dalam pelaksanaan proyek untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Kedua komponen tersebut secara kumulatif menyebabkan negara membayar pekerjaan yang secara faktual tidak sepenuhnya dilaksanakan.

Selain itu, pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Isorejo–Bandar Agung dengan nilai kontrak Rp3.477.000.000, kerugian negara ditetapkan

sebesar Rp1.044.376.077. Kerugian ini terutama disebabkan oleh praktik kolusi dalam proses tender yang menghilangkan kompetisi sehat serta penggunaan material aspal dengan spesifikasi di bawah standar teknis yang ditetapkan. Penggunaan material berkualitas rendah berdampak langsung pada penurunan mutu konstruksi jalan dan berpotensi memperpendek usia layanan infrastruktur. Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi kontrak merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang secara nyata menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, peran terdakwa YS selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara memiliki signifikansi yuridis yang lebih berat karena kedudukannya sebagai penyelenggara negara. YS memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan pemenang tender dan mengesahkan pembayaran termin pekerjaan, namun tetap menyetujui pencairan anggaran meskipun mengetahui adanya penyimpangan volume dan mutu pekerjaan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus directus*) dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, terdakwa DA selaku Direktur CV AFH bertindak sebagai pelaku swasta yang memperoleh keuntungan dari pengkondisian tender dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, sehingga memenuhi unsur turut serta dalam tindak pidana korupsi.^{viii}

Berdasarkan konstruksi fakta hukum dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Kejaksaan Tinggi Lampung menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama delapan tahun, pidana denda sebesar Rp300.000.000 subsidiar enam bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp170.000.000. Tuntutan tersebut mencerminkan penerapan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menitikberatkan pada adanya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti serta keterlibatan aktif para terdakwa dalam perencanaan dan pelaksanaan perbuatan melawan hukum.^{ix}

Secara yuridis, temuan kerugian negara dalam dua paket pekerjaan tersebut memperlihatkan adanya hubungan kausal yang jelas antara

pengkondisian tender, pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang, dan timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, unsur objektif dan subjektif tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.^x Analisis ini sekaligus menegaskan bahwa korupsi proyek peningkatan jalan Kotabumi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana korupsi yang berdampak langsung terhadap keuangan negara dan kualitas pelayanan publik.

Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Tujuan pertama penelitian ini, yaitu menganalisis dasar hukum tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menunjukkan bahwa konstruksi dakwaan dan tuntutan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemenuhan unsur tersebut dibuktikan melalui fakta adanya perbuatan melawan hukum berupa pengkondisian tender pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Utara. Pengkondisian tender tersebut mencakup manipulasi dokumen pengadaan, pengaturan spesifikasi teknis yang diarahkan, serta rekayasa proses evaluasi penawaran sehingga CV AFH ditetapkan sebagai pemenang tender. Rangkaian perbuatan tersebut secara kausal terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga unsur objektif dan subjektif tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terpenuhi. Penerapan Pasal 18 UU Tipikor sebagai dasar tuntutan pidana tambahan juga relevan karena berfungsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti.

Tujuan kedua penelitian ini, yaitu mengkaji pertanggungjawaban pidana para terdakwa, menunjukkan bahwa baik YS maupun DA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara ini, YS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan DA selaku Direktur CV AFH terbukti

bertindak secara aktif dan terkoordinasi sejak tahap pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai pelaku yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi. ^{xi}Tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan para terdakwa. Sebaliknya, kedudukan YS sebagai aparatur sipil negara yang menyalahgunakan kewenangan jabatan justru merupakan faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana, sementara DA sebagai pelaku swasta berperan sebagai pihak yang secara sadar memanfaatkan kewenangan tersebut untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Tujuan ketiga penelitian ini, yaitu menilai implikasi penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi infrastruktur daerah, mengidentifikasi adanya pola korupsi yang bersifat sistemik di Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah tersebut, sekitar 70 persen kasus korupsi proyek infrastruktur melibatkan aparatur sipil negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pola yang berulang tersebut menunjukkan bahwa posisi strategis ASN PUPR dalam perencanaan, pengadaan, dan pengawasan proyek infrastruktur menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum pidana semata belum cukup efektif tanpa diiringi dengan reformasi sistem pengadaan, penguatan pengawasan internal, serta pembatasan kewenangan diskresioner pejabat teknis dalam proyek infrastruktur daerah.

Hasil Utama yang Signifikan

Tuntutan pidana penjara selama delapan tahun terhadap para terdakwa memiliki signifikansi yuridis karena secara nyata melampaui batas minimum pidana penjara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara ini, tuntutan tersebut berada jauh di atas pidana minimum yang secara doktrinal sering dijadikan titik awal pemidanaan dalam perkara korupsi, sehingga mencerminkan penilaian Jaksa Penuntut Umum terhadap tingginya tingkat kesalahan dan dampak perbuatan para terdakwa.

Penjatuhan tuntutan delapan tahun penjara juga menunjukkan bahwa perkara ini tidak dipandang sebagai pelanggaran administratif atau kesalahan prosedural semata, melainkan sebagai tindak pidana korupsi yang serius dengan akibat hukum dan sosial yang luas.^{xii}

Dalam teori pemidanaan, tuntutan tersebut sejalan dengan prinsip gradiasi pemidanaan yang mempertimbangkan akumulasi antara pidana pokok dan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dalam praktik penuntutan tindak pidana korupsi, dikenal rumus gradiasi yang menempatkan besarnya kerugian negara sebagai variabel utama dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, dengan pendekatan penambahan sepertiga dari nilai kerugian negara terhadap pidana dasar. Dengan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp2 miliar, tuntutan pidana delapan tahun dapat dipandang proporsional karena mencerminkan korelasi antara dampak finansial yang ditimbulkan dan beratnya pidana yang dituntut, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pencegah (*deterrent effect*) terhadap praktik korupsi serupa.

Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan secara sadar, terencana, dan berulang, tanpa adanya kondisi yang dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa, kekhilafan yang tidak dapat dipersalahkan, atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Sebaliknya, para terdakwa justru memanfaatkan kewenangan dan posisi masing-masing untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, sehingga seluruh unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi terpenuhi secara utuh.

Kerugian keuangan negara dalam perkara ini juga telah dihitung secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui audit dan pengujian oleh tim ahli yang berkompeten. Metodologi perhitungan kerugian negara dilakukan secara transparan dengan membandingkan nilai pekerjaan yang dibayarkan dengan nilai pekerjaan yang secara faktual terealisasi sesuai standar teknis, sehingga menghasilkan angka kerugian yang nyata dan pasti. Dengan terpenuhinya unsur kerugian negara yang terukur dan dapat dibuktikan, dasar normatif dan empiris bagi tuntutan pidana delapan tahun penjara menjadi

semakin kuat dan konsisten dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, yaitu penegakan keadilan, pemulihan keuangan negara, dan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

Analisis

Interpretasi Hasil: Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tuntutan pidana penjara selama delapan tahun yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung telah menjawab secara substansial tujuan penelitian, baik dari aspek pemenuhan unsur tindak pidana korupsi maupun dari sudut proporsionalitas pemidanaan. Dari sisi unsur subjektif, fakta persidangan secara konsisten membuktikan adanya kesengajaan berupa pengkondisian tender pengadaan jasa konstruksi melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan oleh para terdakwa. Kesengajaan tersebut tercermin melalui pengaturan spesifikasi teknis, rekayasa evaluasi penawaran, serta persetujuan pembayaran pekerjaan yang diketahui tidak sesuai ketentuan kontraktual. Oleh karena itu, unsur *mens rea* sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi secara meyakinkan.

Dari sisi unsur objektif, penelitian ini menemukan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp2.089.752.153,31 telah dibuktikan secara nyata dan pasti melalui mekanisme audit serta pengujian teknis oleh tim ahli berkompeten. Kerugian tersebut memiliki hubungan kausal yang jelas antara perbuatan melawan hukum berupa pengkondisian tender dan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari spesifikasi teknis. Pemenuhan unsur kerugian negara ini menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi definisi yuridis tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga menutup ruang penafsiran yang mengkualifikasikan perbuatan tersebut sekadar sebagai pelanggaran administratif.

Temuan penelitian ini menjembatani kasus konkret korupsi proyek peningkatan jalan di Kotabumi terhadap kerangka hukum pidana khusus secara lebih luas. Melalui teori pemidanaan, tuntutan delapan tahun penjara

mencerminkan penerapan pidana retributif yang proporsional, di mana berat pidana seimbang terhadap bobot kesalahan, kedudukan pelaku sebagai penyelenggara negara serta pelaku swasta, dan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Argumentasi ini sejalan pemikiran Zainudin Hasan yang menegaskan bahwa pemidanaan tindak pidana korupsi wajib mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak sosial perbuatan agar tujuan keadilan substantif tercapai.^{xiii}

Selain itu, penafsiran yuridis hasil penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa praktik pengkondisian tender pada pengadaan infrastruktur bukanlah bentuk penyimpangan administratif semata, melainkan tindak pidana korupsi yang merusak integritas sistem pengadaan publik serta memutus rantai pembangunan infrastruktur daerah.^{xiv} Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas melalui tuntutan pidana proporsional menjadi instrumen penting tidak hanya guna menghukum pelaku, tetapi juga demi melindungi kepentingan publik serta menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya: Temuan mengenai besaran kerugian negara yang mencapai sekitar 62% dari nilai kontrak menunjukkan kesesuaian pola korupsi proyek infrastruktur sebagaimana teridentifikasi pada kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Lampung yang dianalisis oleh Hasan dan Hartono (2021). Dalam penelitian tersebut, tingginya rasio kerugian terhadap nilai kontrak juga berkorelasi pada inkonsistensi pemidanaan, yang ditandai disparitas pidana hingga 30% antar perkara dengan karakteristik perbuatan dan kerugian yang relatif serupa. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa besaran kerugian negara belum selalu diikuti oleh keseragaman respons penegakan hukum, khususnya pada tahap penuntutan dan pemidanaan.^{xv}

Berbeda dari temuan Hasan (2018) yang menekankan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara cenderung menurunkan rata-rata pidana penjara sekitar dua tahun, perkara korupsi proyek peningkatan jalan Kotabumi justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya. Meskipun terdapat mekanisme pengembalian kerugian negara melalui tuntutan uang pengganti,^{xvi}

Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana penjara mendekati batas maksimal tanpa pengurangan signifikan. Kondisi ini menandai adanya pergeseran pendekatan penuntutan dari orientasi restoratif semata menuju penekanan pada fungsi represif dan efek jera, sehingga menempatkan perkara Kotabumi sebagai tolok ukur baru penegakan hukum yang lebih ketat terhadap korupsi infrastruktur daerah.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengungkapan integrasi sistem e-tendering LPSE sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Modus pengkondisian tender melalui rekayasa sistem elektronik, manipulasi dokumen digital, dan pengaturan evaluasi penawaran berbasis aplikasi menunjukkan perkembangan pola korupsi yang lebih kompleks dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Aspek ini belum mendapat perhatian memadai pada kajian Hasan (2025), yang masih berfokus pada korupsi pengadaan konvensional. Dengan demikian, penelitian ini memperluas horizon kajian hukum pidana korupsi dengan menempatkan e-tendering sebagai locus strategis baru dalam analisis dan penanggulangan tindak pidana korupsi infrastruktur.^{xvii}

Penjelasan terhadap Hasil yang Tak Terduga atau Anomali:

Anomali empiris dalam perkara ini tampak pada kemampuan CV AFH untuk tetap memenangkan tender meskipun menawarkan spesifikasi teknis yang berada di bawah standar yang dipersyaratkan. Hal tersebut sulit dijelaskan semata-mata melalui variabel administratif atau ekonomi, sehingga mengindikasikan adanya faktor eksternal non-statistik berupa kolusi internal pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Indikasi kolusi tersebut tercermin dari lemahnya proses evaluasi teknis serta pengabaian terhadap ketentuan spesifikasi yang seharusnya bersifat mengikat, sehingga membuka ruang bagi penyedia jasa yang tidak memenuhi denda standar untuk tetap lolos dalam proses pengadaan.

Variabilitas penjatuhan pidana juga tercermin dari nilai simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 1,8 tahun pada perkara-perkara korupsi infrastruktur yang memiliki karakteristik serupa. Angka tersebut menunjukkan adanya ketidakseragaman putusan hakim yang cukup signifikan, meskipun unsur perbuatan dan besaran kerugian negara relatif sebanding. Kondisi ini

sejalan dengan temuan Hasan dkk. (2020) yang mengungkap bahwa disparitas pemidanaan kerap dipicu oleh lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, khususnya antara Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah, sehingga konstruksi perkara dan kualitas pembuktian tidak selalu disajikan secara konsisten pada tahap penuntutan dan persidangan.

Penjelasan kritis terhadap anomali tersebut menunjukkan bahwa faktor utama pemicu inkonsistensi penegakan hukum bukan terletak pada kelemahan alat bukti atau ketidakjelasan unsur delik, melainkan pada absennya mekanisme audit real-time dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Ketidadaan pengawasan berkelanjutan sejak tahap pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan menyebabkan penyimpangan teknis baru terdeteksi setelah proyek selesai, sehingga ruang intervensi korektif menjadi terbatas. Dengan demikian, anomali yang muncul dalam perkara ini justru menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan preventif dan koordinasi antarlembaga sebagai prasyarat konsistensi penegakan hukum tindak pidana korupsi infrastruktur.^{xviii}

Implikasi Teoritis dan Praktis: Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya asas retributif yang dikemukakan oleh Hasan (2025) melalui pengembangan model gradiasi tuntutan yang berbasis pada besaran kerugian negara. Pendekatan ini memperkuat kerangka teori pidana korupsi birokrasi, khususnya dalam menilai proporsionalitas pidana yang sejalan dengan tingkat kesalahan, posisi pelaku, dan dampak sosial-ekonomi perbuatan. Integrasi antara prinsip gradiasi pidana dan analisis kerugian riil memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin pemidanaan yang lebih terukur dan sistematis, sekaligus memperluas kajian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi infrastruktur yang menggunakan mekanisme *e-tendering*.^{xix}

Secara praktis, temuan penelitian memiliki implikasi langsung bagi pengelolaan proyek infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung. Hasil penelitian menunjukkan urgensi penerapan audit elektronik secara real-time melalui sistem LPSE, serta penyelenggaraan program pelatihan integritas bagi aparatur sipil negara di era transformasi digital (ASN 4.0), sebagaimana digagas Hasan (2025). Berdasarkan simulasi kasus serupa, implementasi kebijakan ini berpotensi menurunkan praktik korupsi

hingga 40%. Lebih jauh, tuntutan pidana yang diterapkan pada perkara Kotabumi dapat dijadikan benchmark atau standar minimal untuk proyek infrastruktur daerah dengan nilai kontrak di bawah Rp10 miliar, sehingga memastikan konsistensi penegakan hukum dan memberikan efek jera yang nyata bagi penyalahgunaan kewenangan di sektor publik.^{xx}

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, fokus analisis bersifat normatif dan terpusat pada satu kasus korupsi proyek peningkatan jalan di Kotabumi, sehingga tidak melibatkan wawancara langsung dengan terdakwa karena keterbatasan akses selama persidangan. Kedua, sampel komparatif yang digunakan untuk analisis statistik hanya mencakup sepuluh perkara sejenis, sehingga ukuran sampel tergolong kecil dan berpotensi menimbulkan bias regional, khususnya terkait praktik korupsi di wilayah Lampung. Ketiga, faktor eksternal yang bersifat makroekonomi, seperti inflasi tahun 2026, tidak dimasukkan dalam perhitungan kerugian negara, padahal faktor ini berpotensi memengaruhi estimasi kerugian antara 5 hingga 10 persen. Keempat, metodologi penelitian yang bersifat non-empiris dan lebih menekankan pada pendekatan yuridis normatif membatasi kemampuan generalisasi temuan ke tingkat nasional. Oleh karena itu, interpretasi hasil penelitian perlu mempertimbangkan keterbatasan konteks kasus, ukuran sampel, dan cakupan analisis sebelum diterapkan pada kebijakan atau kerangka hukum yang lebih luas.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya: Penelitian mendatang sebaiknya bersifat empiris dengan sampel multi-provinsi ≥ 50 kasus dan memanfaatkan ***data analytics* atau *big data*** untuk mendeteksi pola pengadaan dan pembayaran yang mencurigakan, termasuk mark-up harga atau pengkondisian tender. Studi longitudinal disparitas pidana pasca-2026, efek restoratif uang pengganti terhadap recidivism ASN, dan evaluasi pendidikan anti-korupsi di lapangan juga penting. Kolaborasi antara Kejati dan akademisi dapat dikembangkan untuk membangun model prediktif risiko korupsi infrastruktur.

KESIMPULAN

Bagian Tuntutan pidana delapan tahun yang diajukan Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap terdakwa YS dan DA dalam kasus korupsi proyek peningkatan jalan Kotabumi dinyatakan sah secara yuridis dan proporsional, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 18 UU Tipikor, dengan kerugian negara sebesar Rp2,089 miliar yang timbul akibat pengkondisian tender serta penyimpangan spesifikasi pekerjaan.

Penelitian ini berhasil menjawab tiga tujuan utama. Pertama, dasar hukum tuntutan terpenuhi melalui pemenuhan unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa kerugian negara, di mana analisis komparatif terhadap sepuluh kasus sejenis menunjukkan rata-rata tuntutan sekitar 7,2 tahun. Kedua, pertanggungjawaban pidana terbukti berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama tanpa alasan pemaaf yang sah. Ketiga, implikasi penegakan hukum memperlihatkan pola korupsi infrastruktur yang sistemik di Lampung Utara, di mana sekitar 70% kasus melibatkan ASN Dinas PUPR, sehingga tuntutan Kotabumi dapat dijadikan tolok ukur penegakan hukum yang tegas.

Secara teoritis, temuan penelitian memperkaya asas retributif yang dikemukakan Zainudin Hasan melalui model gradiasi tuntutan berbasis besaran kerugian negara. Secara aplikatif, hasil penelitian menekankan pentingnya penerapan audit elektronik melalui LPSE dan penyelenggaraan pelatihan integritas bagi aparatur sipil negara sebagai upaya menekan praktik korupsi hingga 40%. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan urgensi reformasi pengadaan barang dan jasa daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Lampung Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi

gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara (Studi putusan nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204. <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/589>.

Hasan, Zainudin & Hartono, B. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan APBK". *IBLAM Law Review* 1 (3), 2021.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqlvekAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=UfqlvekAAAAJ:4DMP91E08xMC.

Hasan, Zainudin dkk. "Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika". *Pranata Hukum* 15 (2), 2020.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqlvekAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=UfqlvekAAAAJ:Y0pCki6q_DkC.

Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqlvekAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=UfqlvekAAAAJ:LPZeu_l_q3PIC.

Hasan, Zainudin dkk. " Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa". *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2), 2024.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqlvekAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=UfqlvekAAAAJ:KxtntwgDAa4C.

Hasan, Zainudin. " Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan". *Keadilan Progresif* 9 (2), 2018.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqIvekAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=UfqIvekAAAAJ:d1gkVwhDpl0C.

Hasan, Zainudin. "Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi". *Tindak Pidana Korupsi Birokrasi* 3 (1), 2025.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqIvekAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=UfqIvekAAAAJ:W5xh706n7nkC.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. CV. Alinea Edumedia. Jawa Tengah. 2025.

Hasan, Zainudin. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqIvekAAAAJ&citation_for_view=UfqIvekAAAAJ:tzM49s52ZIMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UfqIvekAAAAJ&citation_for_view=UfqIvekAAAAJ:tzM49s52ZIMC Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Laporan Tim Ahli Teknik Universitas Lampung, 2024. [Dua Terdakwa Korupsi Peningkatan Jalan Kotabumi Dituntut 8 Tahun Penjara - RMOLLAMPUNG.ID](#).

Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 28-37.
<https://ojs.umm metro.ac.id/index.php/law/article/view/1844>.

Ramadhan, Ricky. Pernyataan Kasipenkum Kejati Lampung, 31 Mei 2024. [Dua Terdakwa Korupsi Peningkatan Jalan Kotabumi Dituntut 8 Tahun Penjara - RMOLLAMPUNG.ID](#).

RMOL Lampung. "Dua Terdakwa Korupsi Dituntut 8 Tahun". 13 Januari 2026. [Dua Terdakwa Korupsi Peningkatan Jalan Kotabumi Dituntut 8 Tahun Penjara - RMOLLAMPUNG.ID](#).

Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5475-5484. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15940>.

Sinar Indonesia. "Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara". 2024. [Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara Rp6,8 Miliar Lebih, ASN Yasril dan Direktur CV AFH Dina Afrina Dituntut 8 Tahun - Sinar Indonesia](#).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [Dua Terdakwa Korupsi Peningkatan Jalan Kotabumi Dituntut 8 Tahun Penjara - RMOLLAMPUNG.ID](#).

END NOTE

ⁱ Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.

ⁱⁱ RMOL Lampung. "Dua Terdakwa Korupsi Dituntut 8 Tahun".

ⁱⁱⁱ Sinar Indonesia. "Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara". 2024.

^{iv} Ramadhan, Ricky. Pernyataan Kasipenkum Kejati Lampung

^v Hasan, Zainudin. "Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi". *Tindak Pidana Korupsi Birokrasi* 3 (1), 2025.

^{vi} Lestari, S. C., & Hasan, Z. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan Di Kabupaten Lampung Timur. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 28-37.

^{vii} Laporan Tim Ahli Teknik Universitas Lampung, 2024.

^{viii} Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. CV. Alinea Edumedia. Jawa Tengah. 2025.

^{ix} Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

^x Hasan, Zainudin & Hartono, B. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan APBK".

^{xi} Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). urgensi Pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308-315.

^{xii} Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi pengelembungan anggaran rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro yang dilakukan oleh aparat sipil negara

^{xiii} Hasan, Zainudin. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.

^{xiv} Hasan, Zainudin dkk. " Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa". *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2 (2), 2024.

-
- ^{xv} Hasan, Zainudin & Hartono, B. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan APBK". *IBLAM Law Review* 1 (3), 2021.
- ^{xvi} Hasan, Zainudin. " Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dana bantuan program nasional pembangunan masyarakat mandiri pedesaan". *Keadilan Progresif* 9 (2), 2018.
- ^{xvii} Hasan, Zainudin. "Perampasan aset sebagai bentuk upaya pemiskinan kepada pelaku tindak pidana korupsi". *Tindak Pidana Korupsi Birokrasi* 3 (1), 2025.
- ^{xviii} Hasan, Zainudin. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- ^{xix} Hasan, Zainudin dkk. "Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika". *Pranata Hukum* 15 (2), 2020.
- ^{xx} Sinar Indonesia. "Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara". 2024. [Korupsi Proyek Jalan Lampung Utara Rp6,8 Miliar Lebih, ASN Yasril dan Direktur CV AFH Dina Afrina Dituntut 8 Tahun - Sinar Indonesia](#).